



CATATAN PUTUSAN

Nomor 6/Pid.C/2021/PN Srh

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021, pukul 13.30 WIB dalam perkara Terdakwa:

Moses Christofer Sitorus alias Moses

Susunan Persidangan:

Ekho Pratama, S.H.....Hakim;
Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H.Panitera Pengganti;
Aipda John P. Sijabat, S.H.....Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Moses Christofer Sitorus alias Moses;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 30 Juni 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lumban Holbung, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (Resume) Nomor BP/54/XII/2020/Reskrim tanggal 26 Desember 2020;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah
 - 1 (satu) buah IMBALAN (ember penampung getah karet);
 - 1 (satu) buah tong plastik yang berisikan getah karet dengan berat 20 (dua puluh) kg.
- c. Keterangan saksi-saksi Sutrisno, Muhammad Dede Prayogi dan Rizky Fahri Almunandar dengan keterangan Terdakwa Moses Christofer Sitorus Alias Moses bahwa tindak pidana pencurian ringan yang terjadi Pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 09.00 wib telah terjadi tindak pidana pencurian di Areal Perkebunan Karet PTPN III Kebun Gunung Pamela Afd. V Blok R.16 Tahun Tanam 2011 Desa Simalas Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai, yang dilakukan oleh Terdakwa Moses Christofer Sitorus Alias Moses, dengan cara yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 08.30 wib disaat Saksi Sutrisno, Saksi Muhammad Dede Prayogi dan Saksi Rizky Fahri Almunandar sedang melaksanakan patroli di Areal Perkebunan Karet PTPN III Kebun Gunung Pamela Afd. V Blok R.16 Tahun Tanam 2011 Desa Simalas Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para saksi melihat seorang laki-laki sedang mengambil/curi getah dari setiap mangkok yang berada di batangnya dengan cara dikumpulkan di Imbalan (ember penampung getah) lalu setelah penuh Terdakwa mengumpulkannya didalam 1 (satu) buah tong plastik warna putih, kemudian para saksi mendekat dan berhasil menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa Moses Christofer Sitorus Alias Moses mengakui perbuatan pencurian getah karet tersebut dan dari tempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah Imbalan (ember penampung getah) dan 1 (satu) buah tong plastik warna putih yang berisikan getah karet dan selanjutnya pelaku beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke pos satpam PTPN III Kebun Gunung Pamela, dan kemudian pelaku serta barang bukti diserahkan ke Kantor Polsek Sipispis, Akibat kejadian tersebut pihak PTPN III Kebun Gunung Pamela mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari getah karet seberat 20 (dua puluh) Kg x Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per Kg.;
- d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 4 Catatan Putusan Nomor 6/Pid.C/2021/PN Srh



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.C/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa Moses Christhofer Sitorus alias Moses;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti
keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi Sutrisno,
Muhammad Dede Prayogi dan Rizky Fahri Almunandar dan keterangan Terdakwa
serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri
berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan
perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang
dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan
pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan
bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum
Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana
Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP, serta peraturan perundang-
undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moses Christhofer Sitorus alias Moses telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari
ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap
karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak
memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **1 (satu)
bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah imbalan (ember penampung getah karet);

Halaman 3 dari 4 Catatan Putusan Nomor 6/Pid.C/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tong plastik yang berisikan getah karet dengan berat 20 (dua puluh) kilogram

Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Gunung Pamela;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021, oleh Ekho Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Aipda John P. Sijabat, S.H., Penyidik pada Kepolisian Sektor Sipispis, dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H.

Ekho Pratama, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)